



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Depati Said No. 59 Telp. (0733) 321352 Kelurahan Sidorejo Lubuk Linggau 31616

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 004/422/DIKNAS/2001

Tentang

Izin Operasional Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN MUSI RAWAS

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan Bina Ilmu
Nomor 02/YBI/VI/2001 tanggal 10 Juni 2001
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan TIM Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Musi Rawas ke lokasi sekolah tanggal 31 Oktober 2001
Yayasan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan sekolah swasta.
2. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat dimaksud, maka kepada
Yayasan Bina Ilmu dipandang perlu diterbitkan surat keputusan tentang izin
operasional sekolah swasta.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI No. 018/C/Kep/I.1983
tanggal 23 Pebruari 1983
2. Perda Kab. Musi Rawas No. 2 Tahun 2001 Tanggal 4 Januari 2001
3. Keputusan Bupati No. 16 Tahun 2001 tanggal 19 Maret 2001
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nasional propinsi Sumatera Selatan
Nomor 120/345/PP/DIKNAS.SS/2001 tanggal 1 Agustus 2001

Memutuskan

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Bina Ilmu
mulai tahun pelajaran 2001 / 2002 untuk membuka sekolah.
a. Nama : **SLTP BINA ILMU**
b. Alamat : Perkebunan Sungai Pinang
Ds. Sungai Pinang Kec. Ma. Lakitan
c. Nomor Data Sekolah : 2011010031
2. Yayasan dan Sekolah yang tersebut dalam Point 1 di atas wajib mentaati dan
melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta.
(Keputusan Mendikbud No. 037/4/U/1982)
3. Apabila yayasan dan sekolah berpindah tangan pengurusannya atau pemiliknya,
maka surat keputusan ini dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi.
4. Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi/alamat sesuai dalam
surat keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Nasional
Kab. Musi Rawas sekurang-kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan
keindahannya.
5. Keputusan ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL : 15 November 2001

an. BUPATI MUSI RAWAS
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Musi Rawas,

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
4. Direktur Dikmenum di Jakarta
5. Gubernur Prop Sumsel
6. Bupati Musi Rawas
7. Kadinas Diknas Prop. Sumsel
8. Kepala SLTPN 1 Muara Lakitan
9. Arsip


Drs. A. JON HADI
Pembina Tk. I
NIP 131609192